

Upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Siak Dalam Menertibkan Travel Ilegal Untuk Mengantisipasi Terjadinya Tindak Kejahatan (Studi Kasus Kecamatan Tualang Travel Perawang - Pekanbaru)

Gaizka Alghifary¹, Neri Widya Ramalis²

¹Universitas Islam Riau, gaizkaalghifary@student.ac.id

²Universitas Islam Riau, neri.widya.ramalis@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 25, 2024

Revised March 24, 2024

Accepted April 28, 2024

Available online June 30, 2024

Kata Kunci: Upaya; Menertibkan; Travel Ilegal

Keywords: Efforts; Regulating; Illegal Trave

*Corresponding author

E-mail addresses: ,
gaizkaalghifary@student.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

ABSTRAK

Transportasi memiliki peran sangat vital dalam menggerakkan roda perekonomian dan mobilitas masyarakat di Indonesia. Salah satu sektor transportasi yang sering digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari adalah transportasi darat, transportasi sendiri menurut penggunaannya terbagi menjadi dua macam yaitu angkutan pribadi dan angkutan umum. Beberapa studi literatur menyoroti bahwa sebagian besar mobil pribadi yang digunakan sebagai transportasi, khususnya dalam layanan travel, sering kali beroperasi tanpa memiliki izin trayek yang sah. Penelitian ini dapat dikatakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mengumpulkan data melalui informan-informan pengamatan, dan data-data yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian sesuai dengan konsep penelitian yang ditetapkan. Tujuannya adalah mengetahui bagaimana upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dalam menertibkan travel ilegal untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan di rute Perawang-Pekanbaru, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya, efektivitas penertiban masih terbatas. Dinas Perhubungan telah mengidentifikasi beragam bentuk travel ilegal dan menerapkan strategi seperti patroli rutin, pos pemeriksaan, dan kerjasama dengan Polres Siak. Namun, tantangan seperti keterbatasan personel, anggaran, dan luasnya wilayah pengawasan menyebabkan hanya sekitar 40% travel ilegal yang berhasil terdeteksi.

ABSTRACT

Transportation plays a vital role in driving economic activity and facilitating mobility in Indonesia. Among the various transportation sectors, land transport is frequently utilized in daily life and is categorized into private and public transport. Literature indicates that many private vehicles used for transport, particularly in travel services, often operate without valid route permits. This study employs a qualitative descriptive approach to gather data through observations and informants, which is then presented in a research report following the established research framework. The objective is to assess the efforts of the Siak Regency Transportation Office in regulating illegal travel services to mitigate potential criminal activities on the Perawang-Pekanbaru route. The findings reveal that, despite various initiatives, enforcement effectiveness remains limited. The Transportation Office has identified different forms of illegal travel and implemented strategies such as routine patrols, checkpoints, and cooperation with the Siak Police Department. However, challenges such as limited personnel, budget constraints, and the extensive supervision area result in the detection of only about 40% of illegal travel

1. PENDAHULUAN

Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat sering kali mengganti kata pengangkutan dengan kata transportasi. Transportasi memiliki peran sangat vital dalam menggerakkan roda perekonomian dan mobilitas masyarakat di Indonesia. Salah satu sektor transportasi yang sering digunakan dalam kehidupan

masyarakat sehari-hari adalah transportasi darat, transportasi itu sendiri menurut penggunaannya terbagi menjadi dua macam yaitu angkutan pribadi dan angkutan umum, dimana keduanya merupakan sarana transportasi untuk menunjang kegiatan atau aktivitas masyarakat dalam sehari-hari. Angkutan pribadi merupakan angkutan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi sedangkan angkutan umum adalah angkutan yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran (Wicaksana. 2022:1). Dibalik tingginya kebutuhan masyarakat akan transportasi, terselip kekhawatiran yang tak terelakkan yaitu kejahatan dan ketidak nyamanan dalam moda transportasi menjadi hal yang menghantui para penggunanya. Keamanan dan kenyamanan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap pengguna transportasi, kini terancam oleh berbagai modus kejahatan dan pelayanan yang kurang memadai. Menurut Yosepha, 2019 (Dalam Rachmawati et.al. 2021: 147). Berdasarkan data dikeluarkan Koalisi Ruang Publik Aman (KRPS) merilis hasil survei Nasional bahwa Pelecehan seksual di Ruang Publik yang hasilnya cukup Mengejutkan. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa transportasi umum menjadi lokasi kedua tertinggi pertama terjadinya pelecehan seksual di jalan umum

Tabel 1.1 Pelecehan Seksual Berdasarkan Moda Transportasi Umum

No	Nama Transportasi	Jumlah Persenan Kasus
1	Bus	35,8%
2	Angkot	29,49%
3	KRL Commuterline	18,14%
4	Onjek Online	4,97%

Sumber : *Data Olahan Peneliti, 2024*

Dari analisis data survei, KRPA menemukan sebanyak 46,80% responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di transportasi umum. Pada survei yang sama tahun lalu, KRPA menemukan 3 dari 5 perempuan serta 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Pelecehan yang sering terjadi di transportasi umum dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti siulan/suitan, suara kecupan, komentar atas tubuh, serta komentar seksual yang gamblang, sekses, dan rasis. Kemudian main mata, difoto secara diam-diam, diintip, diklakson, gestur vulgar, dipertontonkan masturbasi publik, dihadang, diperlihatkan kelamin, didekati dengan agresif, diikuntit, hingga disentuh, diraba, dan digesek dengan alat kelamin.

Sehingga penggunaan mobil pribadi semakin bertambah karena buruknya kualitas layanan umum yang tersedia. Hal tersebut, persepsi masyarakat terhadap sarana transportasi yang digunakan memiliki pengaruh besar dalam pemilihan moda transportasi. Dalam berbagai literatur, pelaku perjalanan di negara berkembang memang memilih mobil pribadi dibandingkan dengan angkutan umum dikarenakan faktor prestise yang melekat padanya (Kurniawan, 2017). Penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan antar jemput, yang dikenal dengan istilah "Travel", yang semakin marak di kalangan masyarakat. Mobil pribadi yang dimodifikasi menjadi angkutan umum antar jemput ini menawarkan jasa dengan harga lebih murah dibandingkan dengan menggunakan jasa transportasi umum lainnya. Di satu sisi, travel menawarkan beberapa keuntungan bagi penggunanya terutama dalam memberikan kenyamanan dan privasi yang lebih tinggi serta penumpang tidak berdesak-desakan dan dapat berpergian dengan lebih leluasa.

Namun, travel masih sering kali beroperasi tanpa memiliki izin trayek yang sah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya permintaan masyarakat akan transportasi umum dan keterbatasan izin yang tersedia. Ketidakterseediaan izin trayek tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengusaha travel, tetapi juga menimbulkan risiko bagi keselamatan dan kenyamanan penumpang. (Alamsyah, 2016:92). Trayek merupakan lintasan bagi kendaraan transportasi untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil travel atau mobil bus yang mempunyai tujuan perjalanan tetap, yang berjadwal maupun tidak berjadwal (Vannesa, 2021:2). Travel yang tidak memiliki izin ini merupakan travel ilegal, travel ilegal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi, karena melanggar peraturan perundang-undangan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan administrasi karena tidak menimbulkan kerugian secara langsung terhadap korban, namun dapat membahayakan keselamatan penumpang dan mengganggu ketertiban umum

Travel ilegal ini beroperasi tanpa izin resmi dan sering mengabaikan standar keselamatan yang ditetapkan pemerintah. Hal ini tidak hanya mengancam keselamatan penumpang, tetapi juga membuka celah bagi berbagai tindak kejahatan seperti penipuan, penculikan, dan pelecehan seksual. Minimnya pengawasan dari pihak berwenang, kurang koordinasi antar instansi terkait, seperti Dinas perhubungan, kepolisian, dan satpol PP, membuat travel ilegal leluasa beroperasi tanpa hambatan. Data dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau menunjukkan terdapat 182 travel yang izinnya sudah mati dan 154 travel yang

izinnya resmi pada tahun 2020, mengindikasikan besarnya skala permasalahan ini. Beberapa faktor yang mendorong maraknya travel ilegal antara lain faktor ekonomi, seperti tingginya biaya transportasi resmi dan rendahnya pendapatan masyarakat, serta faktor sosial seperti kurangnya akses terhadap transportasi resmi di daerah terpencil (Dwiyanto, 2021). Selain itu, rumitnya prosedur perizinan dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang juga berkontribusi pada permasalahan ini.

Tabel 1.2 Jumlah Pelanggaran Kegiatan Penumpang Barang

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
1	Tidak memenuhi persyaratan layak jalan	94 Kasus
2	Tidak dilengkapi surat keretangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala	107 Kasus
3	Tidak memiliki izin trayek	34 Kasus
4	Tidak memiliki izin tidak dalam trayek	11 Kasus
5	Menyimpang dari izin yang ditentukan	2 Kasus
	Jumlah	258 Kasus

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau, 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah pelanggaran yang terjadi hingga 2020 terdapat 258 kasus tentu jumlah ini terbilang banyak dan perlu pengawasan yang extra kembali oleh dinas perhubungan provinsi riau. Kasus tersebut terjadi dalam semua rute perjalanan yang ada di provinsi riau, termasuk Rute Pekanbaru tujuan Perawang dan lain lain.

Tabel 1.3 Rute Travel Di Wilayah Provinsi Riau

RUTE TRAVEL YANG BEROPERASI DI WILAYAH PROVINSI RIAU	ASAL	TUJUAN
	PEKANBARU	Dumai
	PEKANBARU	Duri
	PEKANBARU	Tembilahan
	PEKANBARU	Rengat
	PEKANBARU	Perawang Siak
	PEKANBARU	Bagan Siapi Api
	PEKANBARU	Tanjung Buton
	PEKANBARU	Kampar
	PEKANBARU	Kuansing

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Riau, 2024

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan travel ilegal semakin marak terjadi. Meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur persyaratan untuk angkutan resmi, masih banyak travel yang beroperasi tanpa memenuhi ketentuan tersebut. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pengawasan dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Satpol PP. Dalam konteks Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Siak, upaya penertiban travel ilegal menjadi tantangan serius bagi Dinas Perhubungan setempat. Rute Perawang-Pekanbaru di Kecamatan Tualang menjadi salah satu fokus perhatian mengingat tingginya aktivitas travel di jalur tersebut. Efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap travel ilegal di wilayah ini menjadi krusial dalam upaya mencegah potensi tindak kejahatan dan meningkatkan keamanan transportasi umum. Dengan mengkaji permasalahan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi fenomena travel ilegal, meningkatkan keamanan transportasi umum, dan pada akhirnya mendukung pembangunan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Siak.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2010:3), yang bertujuan untuk memaparkan kondisi nyata di lapangan dengan mengklasifikasikan data berdasarkan jenis, sifat, dan kondisinya. Penelitian ini mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi langsung tentang upaya

penertiban travel ilegal, wawancara dengan pihak terkait seperti petugas Dinas Perhubungan dan pengguna jasa transportasi, serta dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan dan mengevaluasi efektivitas upaya penertiban.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2010:3), yang bertujuan untuk memaparkan kondisi nyata di lapangan dengan mengklasifikasikan data berdasarkan jenis, sifat, dan kondisinya. Penelitian ini mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi langsung tentang upaya penertiban travel ilegal, wawancara dengan pihak terkait seperti petugas Dinas Perhubungan, staff dinas perhubungan siak, staff bidang angkutan, korban dan pelaku travel ilegal. serta dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan dan mengevaluasi efektivitas upaya penertiban. Penelitian ini dikaitkan dengan teori penanggulangan kejahatan (*Criminal Prevention*), yang mencakup strategi dan tindakan untuk mengurangi risiko dan dampak kejahatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menjelaskan teridentifikasi bahwa fenomena travel ilegal di wilayah ini didorong oleh beberapa faktor utama yaitu keterbatasan layanan transportasi resmi, tarif yang lebih terjangkau, dan fleksibilitas waktu operasi yang ditawarkan oleh operator ilegal. Dinas Perhubungan Kabupaten Siak telah menerapkan berbagai strategi penertiban, namun efektivitasnya masih terbatas akibat kendala sumber daya dan kompleksitas permasalahan di lapangan. Penelitian mengungkapkan bahwa upaya penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan meliputi operasi rutin dan mendadak, sosialisasi peraturan kepada masyarakat, serta koordinasi dengan pihak kepolisian. Namun, temuan menunjukkan bahwa operasi penertiban seringkali bersifat reaktif dan belum mampu mengatasi akar permasalahan. Wawancara dengan petugas Dinas Perhubungan mengungkapkan bahwa mereka menghadapi tantangan dalam bentuk keterbatasan personel, sarana prasarana, dan anggaran untuk melakukan pengawasan intensif di seluruh wilayah operasi travel ilegal. Dalam konteks antisipasi tindak kejahatan, penelitian menemukan bahwa meskipun belum ada kasus serius yang dilaporkan, potensi risiko tetap ada. Konsultasi dengan pihak kepolisian mengungkapkan adanya kekhawatiran tentang kemungkinan eksploitasi travel ilegal untuk kegiatan kriminal seperti penyelundupan barang terlarang atau perdagangan manusia. Namun, data konkret tentang hal ini masih terbatas, menunjukkan perlunya peningkatan sistem pendataan dan pemantauan yang lebih terintegrasi. Observasi lapangan mengungkapkan pola operasi travel ilegal yang semakin canggih, termasuk penggunaan media sosial untuk koordinasi dan penghindaran dari operasi penertiban. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penertiban perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas teknologi dan intelijen Dinas Perhubungan. Analisis dokumen kebijakan menunjukkan adanya celah dalam regulasi yang memungkinkan travel ilegal untuk beroperasi dalam zona abu-abu hukum. Temuan ini menyiratkan perlunya revisi dan penguatan kerangka hukum untuk memberikan landasan yang lebih kuat bagi upaya penertiban.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan berbagai pihak terkait, termasuk korban travel ilegal, pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, supir travel legal, dan supir travel ilegal, dapat diidentifikasi beberapa temuan penting terkait upaya penertiban travel ilegal di rute Perawang-Pekanbaru yaitu :

1. Keberadaan Dan Dampak Travel Ilegal

- a) Bentuk-bentuk Travel Ilegal : Travel ilegal sering muncul dalam bentuk travel tembak, di mana pemilik mobil pribadi, seperti MPV atau SUV, menawarkan jasa antar-jemput tanpa izin resmi dari Dinas Perhubungan. Mereka biasanya beroperasi dari lokasi yang tidak resmi, seperti rumah pribadi, dan menghindari terminal atau pool resmi untuk mengurangi risiko deteksi. Bentuk lainnya adalah travel dengan izin kadaluarsa, di mana pengusaha travel yang sebelumnya memiliki izin resmi terus beroperasi meskipun izin tersebut sudah tidak berlaku. Travel dengan rute menyimpang menggunakan izin untuk rute tertentu namun beroperasi di luar rute yang diizinkan, sedangkan travel bodong beroperasi tanpa badan usaha resmi atau terdaftar, mengabaikan standar keamanan dan perlindungan hukum. Selain itu, terdapat penyalahgunaan mobil rental, di mana pengusaha rental menawarkan jasa antar-jemput di luar izin yang diberikan, dan travel online ilegal, di mana pengemudi menggunakan aplikasi transportasi online tetapi tidak terdaftar secara resmi. Terakhir, beberapa travel menggunakan kendaraan yang tidak layak,

membahayakan keselamatan penumpang dengan kendaraan yang tidak memenuhi standar keamanan.

- b) Dampak Terhadap Penumpang : Dampak dari travel ilegal terhadap keselamatan penumpang sangat signifikan. Penumpang sering mengalami pengalaman traumatis, seperti yang dialami oleh Linda Saputri dan Wia Nurhikmah, yang merasa takut dan tidak tenang setelah mengalami pengalaman buruk dengan travel ilegal. Perilaku ugal-ugalan supir juga sering dilaporkan, dengan supir yang mengemudi dengan kecepatan tinggi dan tidak mematuhi aturan lalu lintas, menyebabkan risiko kecelakaan yang tinggi. Kondisi kendaraan yang tidak layak sering menjadi masalah, dengan kendaraan yang jarang diservis dan sering mengalami kerusakan mendadak di tengah perjalanan. Hal ini berpotensi menyebabkan kecelakaan yang membahayakan penumpang.
 - c) Dampak Ekonomi : Dampak ekonomi dari keberadaan travel ilegal juga cukup besar. Persaingan tidak sehat dengan travel ilegal yang menawarkan harga lebih murah merugikan penyedia jasa transportasi resmi, yang harus menanggung biaya perizinan dan standar operasional yang lebih tinggi. Hal ini juga berkontribusi pada pengurangan pendapatan asli daerah dari sektor transportasi, termasuk biaya perizinan dan pajak. Selain itu, tarif yang tidak menentu pada travel ilegal menciptakan ketidakpastian bagi penumpang dan potensi eksploitasi.
 - d) Potensi Tindak kejahatan : Potensi tindak kejahatan terkait travel ilegal juga menjadi perhatian serius. Kesulitan dalam pengawasan travel ilegal menciptakan celah untuk aktivitas kriminal lainnya. Kasus seperti Yogi Pratama menunjukkan bahwa travel ilegal dapat digunakan untuk kegiatan kriminal seperti penyelundupan narkoba, dengan penumpang tidak bersalah terjebak dalam masalah hukum.
 - e) Dampak Sosial : Dampak sosial dari travel ilegal melibatkan rasa tidak aman di kalangan penumpang dan dilema masyarakat antara kebutuhan akan transportasi murah dan pentingnya keamanan. Selain itu, maraknya travel ilegal dapat menormalkan pelanggaran hukum di mata masyarakat, menciptakan budaya ketidakpatuhan terhadap regulasi
2. Upaya Dinas Kabupaten Siak
- a) Pengawasan Dan Penertiban : Dinas Perhubungan melakukan patroli rutin di sepanjang rute Perawang-Pekanbaru dengan fokus khusus pada wilayah Perawang dan perbatasan dengan Pekanbaru. Patroli ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah operasi travel ilegal secara langsung di lapangan, memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi mematuhi regulasi yang berlaku. Untuk memperketat pengawasan, didirikan pos pemeriksaan di jalur keluar Perawang menuju Pekanbaru. Di pos ini, petugas memeriksa kelengkapan dokumen dan izin operasi setiap travel yang melintas. Langkah ini berfungsi untuk memfilter travel ilegal sebelum mereka mencapai tujuan akhir, mengurangi risiko kendaraan ilegal memasuki jalur utama. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penertiban, Dinas Perhubungan melakukan razia gabungan dengan Polres Siak. Kerjasama ini memperkuat upaya penertiban dengan menggabungkan wewenang dan sumber daya dari kedua instansi, memungkinkan pengawasan yang lebih menyeluruh dan koordinasi yang lebih baik dalam penindakan travel ilegal. Dinas Perhubungan juga aktif dalam pemantauan media sosial, dengan tim yang memantau grup-grup media sosial dan platform online lokal. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi promosi atau iklan travel ilegal secara proaktif, sebelum mereka mulai beroperasi di jalan, sehingga dapat diambil tindakan preventif yang diperlukan.
 - b) Sistem Perizinan Dan Pendataan : Dinas Perhubungan mengelola sebuah database travel resmi yang memuat informasi tentang semua travel yang terdaftar di Kabupaten Siak. Database ini sangat membantu dalam mengidentifikasi kendaraan yang beroperasi tanpa izin, memudahkan penegakan hukum terhadap travel ilegal. Sedang dalam pengembangan adalah sistem perizinan online yang diharapkan dapat mempermudah proses legal bagi pengusaha travel. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi, mempercepat proses perizinan, dan mendorong lebih banyak operator untuk mendaftar secara resmi, sehingga mengurangi jumlah travel ilegal yang beroperasi. Dinas Perhubungan juga berusaha untuk melakukan pendataan travel ilegal yang beroperasi di wilayah mereka. Meskipun terkendala akurasi data, upaya ini penting untuk merancang strategi penertiban yang lebih efektif, dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menargetkan operasi penertiban secara lebih tepat.
 - c) Penegakan Sanksi : Untuk menangani travel ilegal, Dinas Perhubungan menerapkan sanksi berjenjang, dimulai dari teguran tertulis, diikuti dengan peringatan hingga tiga kali, dan akhirnya pencabutan izin untuk travel yang pernah legal. Untuk travel ilegal, sanksi dapat berupa denda atau penyitaan kendaraan. Proses penindakan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan izin operasi di tempat setelah terdeteksi. Jika terbukti ilegal, dikeluarkan surat tilang, dan kendaraan dapat disita untuk diproses lebih lanjut. Namun, kendala penegakan

- mencakup resistensi dari pelaku travel ilegal dan keterbatasan ruang penahanan kendaraan, yang menghambat pelaksanaan sanksi secara efektif.
- d) Edukasi Dan Sosialisasi : Dinas Perhubungan berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya menggunakan travel ilegal melalui berbagai program sosialisasi. Program ini dirancang untuk mendidik masyarakat mengenai risiko dan dampak dari penggunaan jasa travel ilegal, serta mendorong mereka untuk menggunakan layanan yang terdaftar secara resmi. Untuk memfasilitasi pelaporan travel ilegal, Dinas Perhubungan menyediakan sistem pelaporan masyarakat berupa hotline. Ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan keberadaan travel ilegal secara langsung, memanfaatkan partisipasi aktif mereka dalam upaya penertiban.
 - e) Rencana Pengembangan : Dalam upaya meningkatkan efektivitas penertiban, Dinas Perhubungan mengusulkan beberapa langkah pengembangan, antara lain penambahan sumber daya dengan mengusulkan penambahan personel dan anggaran untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan penertiban. Pemanfaatan teknologi juga menjadi fokus utama dengan rencana pemasangan CCTV di titik-titik strategis di Perawang untuk memantau aktivitas travel ilegal secara real-time. Selain itu, pengembangan aplikasi khusus dirancang untuk memudahkan pelaporan dan pemantauan travel ilegal, meningkatkan efisiensi penertiban melalui teknologi. Revisi regulasi diusulkan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku travel ilegal, memastikan bahwa ada landasan hukum yang kuat untuk mendukung upaya penertiban.
 - f) Koordinasi lintas sektor : Dinas Perhubungan menjalin kerjasama dengan pemerintah lokal, termasuk pemerintah desa dan kecamatan di Perawang, untuk mendapatkan informasi terkini tentang aktivitas travel ilegal di tingkat grassroot. Hal ini membantu dalam pengumpulan informasi yang lebih akurat dan relevan untuk penertiban. Evaluasi lintas instansi juga dilakukan secara berkala dengan tim gabungan dari berbagai instansi terkait. Evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan solusi yang lebih komprehensif dalam menangani travel ilegal.
 - g) Program Pemberdayaan : Sebagai pendekatan yang lebih humanis, Dinas Perhubungan merencanakan program pemberdayaan bagi pelaku travel ilegal untuk beralih ke sektor usaha yang legal. Program ini bertujuan untuk memberikan alternatif ekonomi yang lebih baik, mendukung pelaku travel ilegal dalam transisi ke usaha yang sesuai dengan regulasi.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, efektivitasnya masih terbatas karena keterbatasan sumber daya, baik personel maupun anggaran. Adaptabilitas pelaku travel ilegal yang cepat menyesuaikan diri dengan metode penertiban juga menjadi tantangan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dan dilema ekonomi yang dihadapi penumpang serta pelaku travel ilegal juga mempersulit upaya penertiban. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif, melibatkan tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga edukasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan perbaikan sistem transportasi umum untuk mengatasi masalah travel ilegal secara efektif dan berkelanjutan.

Pembahasan

Dalam konteks Upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Siak Dalam Menertibkan Travel Ilegal di Kabupaten Siak, penelitian ini mengaitkan temuan yang diperoleh dengan teori penanggulangan kejahatan Menurut Widodo (2015:121-122). Berikut adalah analisis terkait penerapan teori penanggulangan kejahatan dalam situasi yang ditemukan dalam penelitian ini :

1. Pencegahan (*Preventif*)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan adalah langkah yang sangat penting dalam menangani masalah travel ilegal. Dinas Perhubungan Kabupaten Siak telah merencanakan beberapa tindakan preventif, seperti pengembangan sistem perizinan online, peningkatan penggunaan teknologi dalam pengawasan, dan program edukasi masyarakat. Upaya ini sejalan dengan pendekatan preventif yang diajukan oleh Widodo, yang menekankan pentingnya mengurangi peluang terjadinya kejahatan melalui berbagai strategi proaktif. Selain itu, saran dari korban travel ilegal untuk melaksanakan kampanye besar-besaran di media sosial, tempat umum, sekolah, dan kampus menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas. Kampanye ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai risiko dan dampak dari travel ilegal, serta mendorong mereka untuk menggunakan layanan transportasi yang legal dan aman.

2. Penindakan (*Represif*)

Upaya penindakan terlihat dari tindakan Dinas Perhubungan dalam melakukan patroli rutin, pos pemeriksaan, dan kerjasama dengan Polres Siak untuk menertibkan travel ilegal. Ini sesuai dengan

pendekatan represif Widodo. Namun, temuan Anda juga menunjukkan bahwa penindakan ini masih kurang efektif, dengan estimasi hanya sekitar 40% travel ilegal yang berhasil terdeteksi. Ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam aspek represif

3. Rehabilitasi

Aspek rehabilitasi terlihat dalam rencana Dinas Perhubungan untuk program pemberdayaan bagi pelaku travel ilegal. Ini sejalan dengan pendekatan rehabilitasi Widodo. Saran dari supir travel ilegal untuk pemberian izin khusus atau bantuan mendapatkan pekerjaan resmi juga dapat dilihat sebagai bentuk rehabilitasi, memberikan kesempatan kepada mereka untuk beralih ke pekerjaan legal. Teori Widodo menekankan pendekatan komprehensif dalam penanggulangan kejahatan. Temuan Anda menunjukkan kompleksitas masalah travel ilegal yang membutuhkan pendekatan multi-aspek, sesuai dengan teori Widodo. Widodo menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penanggulangan kejahatan. Temuan Anda menunjukkan perlunya kerjasama antara Dinas Perhubungan, kepolisian, masyarakat, dan bahkan pelaku travel ilegal sendiri. Teori Widodo menekankan keseimbangan antara pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Temuan Anda menunjukkan bahwa saat ini, aspek penindakan mungkin lebih dominan, namun ada kebutuhan untuk meningkatkan aspek pencegahan dan rehabilitasi. Temuan penelitian sangat relevan dengan teori penanggulangan kejahatan Widodo. Temuan tersebut memberikan contoh konkret bagaimana ketiga pendekatan (preventif, represif, dan rehabilitasi) dapat diterapkan dalam konteks travel ilegal di Kabupaten Siak. Namun, temuan Anda juga menunjukkan bahwa implementasi teori ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, yang memerlukan penyesuaian dan peningkatan strategi penanggulangan kejahatan.

Dalam upaya menertibkan travel ilegal di rute Perawang-Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kabupaten Siak menghadapi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas program penertiban mereka. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama: faktor pendukung yang memperkuat upaya penertiban, dan faktor penghambat yang menantang proses tersebut.

1. Faktor Pendukung :

Menakup elemen-elemen yang memberikan dorongan positif terhadap keberhasilan strategi penertiban. Ini melibatkan dukungan dari masyarakat, kerjasama dengan instansi terkait, penggunaan teknologi, dan rencana pengembangan sistem yang bertujuan untuk memperbaiki proses perizinan dan pelaporan. Kesadaran masyarakat yang meningkat serta partisipasi aktif dalam melaporkan travel ilegal berperan penting dalam mendukung upaya penertiban. Selain itu, adanya database travel resmi, sistem pelaporan masyarakat, dan pemantauan media sosial memperkuat kapasitas pengawasan Dinas Perhubungan. Dukungan dari travel legal, rencana pengembangan sistem, dan program pemberdayaan juga berkontribusi pada penciptaan sistem transportasi yang lebih aman dan legal.

2. Upaya penertiban travel ilegal menghadapi beberapa tantangan dan hambatan signifikan. Keterbatasan sumber daya, baik personel maupun anggaran, menghambat kemampuan Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan dan penertiban secara efektif. Pelaku travel ilegal juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi, sering mengubah strategi operasi mereka untuk menghindari deteksi. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang risiko keselamatan dan preferensi terhadap harga yang lebih murah turut mempersulit upaya penertiban. Selain itu, terdapat dilema sosial-ekonomi antara kebutuhan untuk menegakkan peraturan dan kebutuhan transportasi masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh layanan resmi. Faktor-faktor ini secara kolektif menciptakan tantangan kompleks dalam upaya mengatasi masalah travel ilegal.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dalam menertibkan travel ilegal untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan di rute Perawang-Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya, efektivitas penertiban masih terbatas. Dinas Perhubungan telah mengidentifikasi beragam bentuk travel ilegal dan menerapkan strategi seperti patroli rutin, pos pemeriksaan, dan kerjasama dengan Polres Siak. Namun, tantangan seperti keterbatasan personel, anggaran, dan luasnya wilayah pengawasan menyebabkan hanya sekitar 40% travel ilegal yang berhasil terdeteksi. Kendala dalam penegakan sanksi dan keterbatasan fasilitas penahanan kendaraan juga mengakibatkan banyak pelaku kembali beroperasi setelah terjaring operasi. Untuk meningkatkan efektivitas penertiban dan mengantisipasi tindak kejahatan, Dinas Perhubungan telah merencanakan langkah-langkah strategis seperti pengembangan sistem perizinan online, peningkatan penggunaan teknologi dalam pengawasan, dan usulan revisi Perda untuk penerapan sanksi yang lebih tegas. Penelitian

ini juga mengungkapkan dampak negatif travel ilegal terhadap keselamatan penumpang, perlindungan hukum, dan pendapatan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk kampanye edukasi masyarakat yang luas dan program pemberdayaan bagi pelaku travel ilegal. Meskipun telah ada upaya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, masih diperlukan peningkatan efektivitas dan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menertibkan travel ilegal dan mengantisipasi tindak kejahatan di rute Perawang-Pekanbaru. Hal ini mencakup penguatan aspek pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi, serta peningkatan kerjasama antar lembaga dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem transportasi yang aman, legal, dan berkelanjutan di wilayah tersebut, sekaligus mengurangi potensi tindak kejahatan yang mungkin timbul dari praktik travel ilegal.

SARAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa saran untuk menangani masalah travel ilegal di rute Perawang-Pekanbaru:

1. Praktis

Bagi para praktisi, terutama pengusaha travel resmi, peningkatan kualitas layanan menjadi kunci utama. Ini dapat mencakup investasi dalam armada kendaraan yang lebih modern dan nyaman, pelatihan intensif bagi pengemudi tentang keselamatan dan layanan pelanggan, serta pengembangan sistem pemesanan online yang user-friendly. Mereka juga dapat mempertimbangkan penerapan program loyalitas pelanggan dan paket-paket perjalanan yang menarik untuk meningkatkan daya saing. Kolaborasi antar pengusaha travel resmi dalam bentuk asosiasi dapat memperkuat posisi mereka dalam negosiasi dengan pemerintah dan dalam melawan praktik travel ilegal. Asosiasi ini dapat berfungsi sebagai wadah untuk berbagi informasi, menyusun standar layanan bersama, dan melakukan kampanye edukasi publik tentang pentingnya menggunakan jasa travel resmi.

2. Dinas Perhubungan Kabupaten Siak

Dinas Perhubungan Kabupaten Siak perlu mengembangkan strategi multi-dimensi dalam menangani masalah travel ilegal. Ini dapat dimulai dengan pemetaan komprehensif titik-titik rawan operasi travel ilegal di sepanjang rute Perawang-Pekanbaru. Berdasarkan pemetaan ini, sistem pengawasan terpadu dapat diimplementasikan, yang melibatkan patroli rutin, penggunaan teknologi seperti CCTV di titik-titik strategis, dan pembentukan tim khusus untuk operasi penertiban. Dinas juga perlu meningkatkan koordinasi lintas sektoral, tidak hanya dengan kepolisian, tetapi juga dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan Daerah, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan pendekatan yang holistik. Program sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan perlu dilakukan, memanfaatkan berbagai media termasuk radio lokal, media sosial, dan pertemuan komunitas. Penyederhanaan proses perizinan bagi pengusaha travel, disertai dengan insentif untuk kepatuhan, dapat mendorong lebih banyak operator untuk beroperasi secara legal.

3. Masyarakat

Peran masyarakat sangat krusial dalam upaya penertiban travel ilegal. Edukasi masyarakat perlu difokuskan tidak hanya pada risiko keamanan, tetapi juga pada dampak ekonomi dan sosial dari penggunaan travel ilegal. Program "Warga Peduli Transportasi Aman" dapat dibentuk, di mana masyarakat dilatih untuk mengenali dan melaporkan aktivitas travel ilegal melalui hotline khusus atau aplikasi mobile. Pemberian penghargaan atau insentif bagi pelapor yang informasinya berujung pada penertiban travel ilegal dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Kampanye kesadaran publik yang kreatif, seperti kompetisi poster atau video pendek tentang bahaya travel ilegal, dapat melibatkan sekolah-sekolah dan komunitas lokal. Selain itu, pembentukan forum diskusi rutin antara perwakilan masyarakat, pengusaha travel resmi, dan pihak berwenang dapat memfasilitasi dialog konstruktif dan solusi kolaboratif untuk masalah ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto & Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Malker, A, (2021). *Penertiban Larangan Travel Plat Hitam Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2019 Persfektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Simpang Empat Betungan Kota Bengkulu*. Skripsi Prodi Tata Negara Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Racmawati, A, F, et.,al, (2021). *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perempuan di Moda Transportasi Umum Konvensional*. Jurnal Ahmad Dahlan Legal Perspective 1(2): 147

- Vanessa. A. (2021). Analisis Pengawasan Travel Ilegal Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau Di Kota Pekanbaru. Jurusan Ilmu Administrasi Negera. Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. Pekanbaru.
- Wicaksana. S. A. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Travel Ilegal di Kota Pekanbaru*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Andalas. Padang
- Widodo. W. (2015). Kriminologi dan Hukum Pidana. Universitas PGRI Semarang Press.
- Zulhaedar. (2023). Pencegahan Kejahatan. (Crime Prevention). PragasGadamata
- Zulherawan, M. (2021). Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus DI, EE Dan YA). *SISI LAIN REALITA*, 6(2), 56-70.
- Zulherawan, M. (2022). UPAYA PENANGANAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi). *SISI LAIN REALITA*, 7(1), 108-121.
- Zulherawan, M., & Latif, S. A. (2020). Sisi Gelap Eksploitasi Anak Bawah Umur Di Kota Pekanbaru. *Sisi Lain Realita*, 5(2), 1-18.
- Zulherawan, M., Afrianda, R. T., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Socialization of the Dangers of Drugs and Drug Crime Patterns to High School Students as an Effort to Make Teenagers Clean from Drugs in Pelalawan Regency. *Pasundan Community Service Development*, 1(2), 59-64.
- Zulherawan, M., Hakim, A. R., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Sosialisasi perlindungan anak dari bahaya narkoba di Kabupaten Pelalawan tahun 2022. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-6.